



PUTUSAN
Nomor 50/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTHINUS TNUNAY;**
Tempat Lahir : Buti;
Umur atau Tanggal Lahir : 55 Tahun / 11 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Nunamafo,
Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Januari 2019;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 27 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;



Dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KIKI ADE YULIA LAKAPU, SH, Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Oelamasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 7/Pen.PH/ Pid.Sus/ 2019/PN Olm, tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 50/PID/2019/PT KPG tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Olm, tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-12/OLMS/Euh.2/03/2019, tanggal 11 Maret 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni: *Pertama*: pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Kedua*: pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Ketiga*: pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Ke-empat*: pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wita; *Kelima*: pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** sekitar **Pukul 14.00 Wita**; dan *Ke-enam*: pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** sekitar Pukul **14.00 Wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2017** sampai dengan **Tahun 2018**, bertempat, yakni: *Pertama*: di dalam rumah dapur milik Tersangka beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Kedua*: di dalam kamar depan rumah milik Tersangka beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Ketiga*: di Kampung Besana, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Ke-empat*: di dalam rumah kebun milik Tersangka beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Kelima*: di dalam rumah kebun milik Tersangka beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Ke-enam*: di dalam rumah kebun milik Tersangka beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut”** terhadap anak korban **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, yakni:
 - *Pertama:* pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam rumah dapur milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak anak korban untuk memberi makan sapi lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Novi (anak korban) bapak (Terdakwa) mau maen (bersetubuh) dengan kamu, nanti bapak kasih kamu uang, nanti bapak yang daftar kamu masuk SMP”. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita pada saat anak korban keluar dari dalam rumah hendak buang air kecil, lalu Terdakwa yang belum tidur dan sementara berdiri di luar rumah mengajak anak korban masuk ke dalam dapur dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Novi mari sudah, yang tadi sore bapak bilang tu, bapak maen dengan Novi nanti besok bapak kasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa membuka celana anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur yang berada di dalam dapur dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di atas perut anak korban;
 - *Kedua:* pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar depan rumah milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana saat itu Terdakwa meminta anak korban untuk memijat/mengurut badan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan badannya asam-asam dan setelah anak korban memijat/mengurut badan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main satu kali



ame do” sambil Terdakwa meraba-raba pantat dan payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di luar vagina anak korban;

- *Ketiga:* pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Besana, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi mencabut rumput alang-alang di Kampung Besana dan setelah selesai mencabut rumput, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main satu kali dolo” kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di perut anak korban;
- *Ke-empat:* pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoe, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun, saat tiba di rumah kebun lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main dengan novi (anak korban), tapi nanti pulang sampai rumah baru bapak kasih uang”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban. Ketika Terdakwa dan anak korban pulang sampai ke rumah, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada anak korban.



- *Kelima:* pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** sekitar **Pukul 14.00** **Wita** bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoë, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun dan pada saat Terdakwa dan anak korban hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Novi (anak korban) kita main lagi, supaya nanti bapak kasih uang satu kali dengan yang main kemarin itu”. Terdakwa dan anak korban kemudian masuk ke dalam rumah kebun, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban. Ketika Terdakwa dan anak korban pulang sampai ke rumah, Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- *Ke-enam:* pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** sekitar Pukul **14.00** **Wita** bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoë, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun dan pada saat Terdakwa dan anak korban tiba di rumah kebun, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak main ame satu kali dulu, ini bapak ada bawa uang sepuluh ribu” sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Terdakwa dan anak korban kemudian masuk ke dalam rumah kebun, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** pada Tahun 2017 berusia 14 (empat belas) Tahun dan pada Tahun 2018 berusia 15 (lima belas) Tahun atau setidaknya anak korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun karena anak korban lahir pada tanggal 16 November 2003 berdasarkan **Surat**



Baptisan Nomor: 015 tanggal 27 Desember 2017 atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** dan **Ijasah Sekolah Dasar No. 50306479 tanggal 17 Juni 2017** atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya **Visum et Repertum Nomor: B/673/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Januari 2019** atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. ERVINA ARYANI**, dengan **Kesimpulan**: Telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 (lima belas) Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni: *Pertama*: pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Kedua*: pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Ketiga*: pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita; *Ke-empat*: pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wita; *Kelima*: pada hari **Senin tanggal 26 November 2018** sekitar **Pukul 14.00 Wita**; dan *Ke-enam*: pada hari **Rabu tanggal 28 November 2018** sekitar **Pukul 14.00 Wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2017** sampai dengan **Tahun 2018**, bertempat, yakni: *Pertama*: di dalam rumah dapur milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Kedua*: di dalam kamar depan rumah milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Ketiga*: bertempat di Kampung Besana, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Ke-empat*: di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang; *Kelima*: di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;



Ke-enam: di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoë, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut”** terhadap anak korban **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, yakni:
 - *Pertama:* pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam rumah dapur milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak anak korban untuk memberi makan sapi lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Novi (anak korban) bapak (Terdakwa) mau maen (bersetubuh) dengan kamu, nanti bapak kasih kamu uang, nanti bapak yang daftar kamu masuk SMP”. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita pada saat anak korban keluar dari dalam rumah hendak buang air kecil, lalu Terdakwa yang belum tidur dan sementara berdiri di luar rumah mengajak anak korban masuk ke dalam dapur dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Novi mari sudah, yang tadi sore bapak bilang tu, bapak maen dengan Novi nanti besok bapak kasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian merabak-rabak kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa membuka celana anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur yang berada di dalam dapur dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di atas perut anak korban;
 - *Kedua:* pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar depan rumah milik Terdakwa beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun 1, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana saat itu Terdakwa meminta anak korban untuk memijat/mengurut badan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan badannya asam-asam dan setelah anak korban memijat/mengurut badan



Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main satu kali ame do” sambil Terdakwa meraba-raba pantat dan payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di luar vagina anak korban;

- *Ketiga:* pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Besana, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi mencabut rumput alang-alang di Kampung Besana dan setelah selesai mencabut rumput, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main satu kali dolo” kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan cairan/sperma di perut anak korban;
- *Ke-empat:* pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekano, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun, saat tiba di rumah kebun lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak mau main dengan novi (anak korban), tapi nanti pulang sampai rumah baru bapak kasih uang”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban. Ketika Terdakwa dan anak korban pulang sampai ke rumah, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada anak korban;



- *Kelima:* pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** sekitar **Pukul 14.00** **Wita** bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoë, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun dan pada saat Terdakwa dan anak korban hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Novi (anak korban) kita main lagi, supaya nanti bapak kasih uang satu kali dengan yang main kemarin itu”. Terdakwa dan anak korban kemudian masuk ke dalam rumah kebun, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban. Ketika Terdakwa dan anak korban pulang sampai ke rumah, Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- *Ke-enam:* pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** sekitar Pukul **14.00** **Wita** bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa beralamat di Kampung Oekanoë, Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi memberi minum untuk hewan Sapi milik Terdakwa yang sementara diikat di kebun dan pada saat Terdakwa dan anak korban tiba di rumah kebun, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “bapak main ame satu kali dulu, ini bapak ada bawa uang sepuluh ribu” sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Terdakwa dan anak korban kemudian masuk ke dalam rumah kebun, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah dengan posisi menghadap ke atas dan kedua kaki anak korban membentuk huruf “V”, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik-turun dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** pada Tahun 2017 berusia 14 (empat belas) Tahun dan pada Tahun 2018 berusia 15 (lima belas) Tahun atau



setidak-tidaknya anak korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun karena anak korban lahir pada tanggal 16 November 2003 berdasarkan **Surat Baptisan Nomor: 015 tanggal 27 Desember 2017** atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** dan **Ijasah Sekolah Dasar No. 50306479 tanggal 17 Juni 2017** atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya **Visum et Repertum Nomor: B/673/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Januari 2019** atas nama **NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. ERVINA ARYANI**, dengan **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 (lima belas) Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 12/OLMS/Euh.2/03/2019, tanggal 11 April 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada
Terdakwa **MARTHINUS TNUNAY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti
berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek kaos warna merah;
- 1 (satu) helai kaos kutang warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI;

4. Menetapkan agar Terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, telah didengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan juga telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Olamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 24 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Martinus Tnunay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek kaos warna merah;
 - 1 (satu) helai kaos kutang warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama NOVITA NIRMALA INALIA RAKMENI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Olm, tanggal 24 April 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Olm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamsi dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Olm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Olm, tanggal 24 April 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Olm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamsi dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Olm;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 30 April 2019 dan atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Olm, tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan

oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 30 April 2019 dan atas pemberitahuan tersebut, Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Olm, tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Olm, tanggal 24 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti



yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Martinus Tnunay**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan**

Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Olm, tanggal 24 April 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/PID/2019/PT KPG, tanggal 14 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21**



Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SULAIMAN MUSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 50/PID/2019/PT KPG, tanggal 14 Mei 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD.

POLIN TAMPUBOLON,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SULAIMAN MUSU, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.
NIP.19611111985031004.**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)